



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berkelanjutan diperlukan pengelolaan berbagai jenis pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan solusi untuk pengelolaan berbagai jenis pelayanan publik secara cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memberikan pelayanan di mal pelayanan publik.
5. Perangkat Daerah Propinsi adalah perangkat daerah Propinsi Kalimantan Barat yang memberikan pelayanan di mal pelayanan publik.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Unit Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah/swasta dalam rangka penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengelola Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Pengelola MPP adalah organisasi non struktural di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberi tugas melaksanakan pengelolaan mal pelayanan publik.
13. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang melaksanakan pelayanan di mal pelayanan publik.
14. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang melaksanakan pelayanan di mal pelayanan publik.

## BAB II

### PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) MPP dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. keterpaduan;
  - b. berdayaguna;

- c. koordinasi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. aksesibilitas;
  - f. kepastian; dan
  - g. kenyamanan.
- (2) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi lebih cepat, murah, mudah, nyaman dan efisien.
  - (3) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk :
    - a. mengintegrasikan berbagai layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah Propinsi, Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau satu gedung yang sama;
    - b. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
    - c. memudahkan koordinasi antar instansi yang memberikan pelayanan di MPP; dan
    - d. meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha di Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kedudukan dan susunan organisasi;
- b. pengelolaan dan sumber daya manusia;
- c. pelayanan;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) MPP adalah lembaga non struktural di bawah koordinasi DPMPTSP.
- (2) MPP berkedudukan di Sanggau dan menempati gedung dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kedudukan dan lokasi MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

- (1) Pengelola MPP adalah DPMPTSP.
- (2) Susunan organisasi Pengelola MPP terdiri dari :
  - a. kepala;
  - b. koordinator bidang umum; dan
  - c. koordinator bidang pelayanan.
- (3) Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh operasional MPP
- (4) Koordinator bidang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengkoordinasikan ketatausahaan, program, informasi, peralatan, keuangan dan sumber daya manusia.

- (5) Koordinator bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan aspek pelayanan (*front office*, alur layanan, koordinasi antar loket, pengaduan, konsultasi, monitoring dan evaluasi).
- (6) Bagan susunan organisasi pengelola MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
VISI, MISI DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
Pasal 6

- (1) Visi MPP adalah “Pelayanan Prima yang Cerdas.
- (2) Pelayanan Prima yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pelayanan yang terbaik melalui improvisasi dan inovasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPP menetapkan misi sebagai berikut :
  - a. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan bertanggung jawab;
  - b. meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar, cepat, tepat dan transparan;
  - c. memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan; dan
  - d. mengembangkan sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*).

Pasal 7

- (1) DPMPTSP selaku Pengelola MPP wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan sebagai berikut :

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENGELOLAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan operasional MPP menjadi tanggung jawab DPMPTSP.
- (2) Pengelolaan dan operasional MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan peralatan umum;
  - b. pembinaan;
  - c. monitoring;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah pembinaan terhadap personil DPMPTSP termasuk petugas keamanan, petugas kebersihan dan petugas *front office* MPP.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah pengawasan terhadap personil DPMPTSP termasuk petugas keamanan, petugas kebersihan dan petugas *front office* MPP.
- (5) Dalam melakukan pengelolaan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyusun tata hubungan kerja pengelolaan MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) DPMPTSP mengevaluasi pelaksanaan tata hubungan kerja secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 9

- (1) Penyediaan, pembinaan dan pengawasan pegawai/petugas pelayanan pada masing-masing Unit Penyelenggara pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi.
- (2) Penambahan, pengurangan atau pergantian pegawai/petugas pada masing-masing Unit Penyelenggara dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengelola MPP.

### BAB VI PELAYANAN

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan di MPP meliputi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penyelenggaraan MPP melibatkan Perangkat Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/ Lembaga dan BUMN/BUMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga dan BUMN/BUMD menjadi tanggung jawab masing-masing instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Unit Penyelenggara yang melaksanakan pelayanan di MPP tidak dipungut biaya dan/atau sewa.

#### Pasal 12

- (1) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga dan BUMN/BUMD berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara pimpinan instansi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan Kepala DPMPTSP dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas MPP.

#### Pasal 13

- (1) Masing-masing Unit Penyelenggara harus membuat Standar Operasional Prosedur untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Standar Operasional Prosedur masing-masing layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola MPP.

#### Pasal 14

Setiap pegawai/petugas pelayanan di setiap Unit Penyelenggara yang melaksanakan pelayanan di MPP tunduk dan patuh pada tata tertib yang berlaku di MPP.

#### Pasal 15

Setiap Unit Penyelenggara pelayanan yang tergabung dalam MPP dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.

### BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 16

- (1) Anggaran pembangunan dan/atau revitalisasi gedung, pengadaan sarana dan prasarana pendukung MPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya rutin operasional pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau pada DPMPTSP.
- (3) Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Penyelenggara.

### BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 21 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH, MH


Pembina (IV/a)

NIP.19770315 200502 2 002



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 15 TAHUN 2020  
TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MPP



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP.19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 15 TAHUN 2020  
TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN,  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI, KEMENTERIAN/LEMBAGA, BUMN/BUMD  
YANG MELAKUKAN PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN	NAMA PERANGKAT DAERAH KEMENTERIAN/ LEMBAGA/BUMN/BUMD
1.	Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Badan Pendapatan Daerah 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 6. Dinas Perhubungan
2	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
3	Kementerian/ Lembaga	1. Kepolisian Resort Sanggau 2. Kantor Imigrasi Klas II Sanggau 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau 4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau
4	BUMN/BUMD	1. PT. PLN (Persero) UP3 Sanggau 2. PT. Pos Indonesia Sanggau 3. BPJS Kesehatan 4. BPJS Ketenagakerjaan 5. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sanggau 6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP.19770315 200502 2 002